



PUTUSAN

No. 365 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus dalam tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **NOVA FITRI DEWI binti YUSMAN**;  
Tempat Lahir : Bukit Tinggi (Sumbar);  
Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Perum Pondok Indah Blok E 1 No.07  
Batam Center Kota Batam;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Waitres;  
Terdakwa tidak ditahan dan pernah ditahan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 01 Februari 2011 sampai dengan tanggal 20 Februari 2011;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2011 sampai dengan tanggal 01 April 2011;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 01 April 2011 sampai dengan 20 April 2011;
- 4 Majelis Hakim sejak tanggal 11 April 2011 sampai dengan tanggal 10 Mei 2011;
- 5 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2011 sampai dengan tanggal 09 Juli 2011;
- 6 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 10 Juli 2011 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2011;
- 7 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 09 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 07 September 2011;

Yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batam karena didakwa :

Hal. 1 dari 16 hal Put. No. 365 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa NOVA FITRI DEWI binti YUSMAN pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2011 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2011 bertempat di Rumah Pondok Indah Blok E 1 No.07 Batam Senter Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” perbuatan tersebut dilakukan mereka Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal dari Terdakwa bertemu dengan Sdr. Amin (DPO) di lantai II Diskotik Planet Kota Batam dan mengambil 8 (delapan) butir pil atau tablet diduga Narkotika berlogo kupu-kupu warna biru, 6 (enam) butir pil atau tablet diduga Narkotika berlogo PS warna kuning dan 5 (lima) butir pil Erimin dan 5 Happy Five diduga Psikotropika dari kantong celana Sdr. Arimin (DPO) kemudian Terdakwa menyimpan barang tersebut;
- Kemudian Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Apriansyah bin Syahril sekitar bulan Januari 2011, pada tanggal 28 Januari 2011 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa menelepon Sdr. Apriansyah bin Syahril meminta Sdr. Apriansyah bin Syahril datang ke rumah Terdakwa, setelah Sdr. Apriansyah bin Syahril datang ke rumah Terdakwa, Terdakwa mengajak Sdr. Apriansyah bin Syahril pergi mengantar Sdri Nova Fitri Dewi binti Yusman ke rumahnya setelah itu Terdakwa pergi bersama Sdr. Apriansyah bin Syahril ke depan PT. KAMO Batam Center, sesampai ditempat tersebut Terdakwa menyerahkan 8 (delapan) butir atau tablet diduga Narkotika berlogo kupu-kupu warna biru, 6 (enam) butir pil atau tablet diduga Narkotika berlogo PS warna kuning dan 5 (lima) butir pil Erimin, 5 (lima) Happy five diduga psikotropika kepada Sdr. Apriansyah bin Syahril, kemudian pada tanggal 29 Januari 2011 sekira pukul 03.00 Wib kemudian saksi Ferry Apendrik, saksi Arriski Mansur dan saksi Aryanto dari Sat Narkoba Bareleng bersama dengan Sdr. Apriansyah bin Syahril datang ke rumah Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa yang menyerahkan 2 (dua) butir pil atau tablet yang diduga Narkotika berlogo kupu-kupu warna biru, 3 (tiga)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir pil atau tablet diduga narkotika berlogo kupu-kupu, 6 (enam) butir pil atau tablet diduga Narkotika berlogo PS warna kuning dan 5 (lima) butir Erimin, 5 (lima) Happy Five diduga Psikotropika kepada Sdr. Apriansyah bin Syahril kemudian Terdakwa menjawab bahwa benar barang tersebut Terdakwa yang menyerahkan kepada Sdr. Apriansyah bin Syahril;

- Berdasarkan hasil penimbangan yang dilakukan Perum Pegadaian Cabang Batam Sie Jodoh yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 129/LL.2.108400/2011 tanggal 01 Februari 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Syahrizal selaku Menajer Cabang diketahui bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan 2 (dua) butir pil atau tablet yang diduga Narkotika berlogo kupu-kupu warna biru berat keseluruhan 0,56 gram dan selanjutnya tidak disisihkan, 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan 3 (tiga) butir pil atau tablet yang diduga Narkotika berlogo kupu-kupu warna biru berat keseluruhan 0,84 gram selanjutnya tidak disisihkan, 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan 6 (enam) butir pil atau tablet yang diduga Narkotika berlogo PS warna kuning berat keseluruhan 1,74 gram selanjutnya tidak disisihkan;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab. : 543/KNF/II/2011 tanggal 08 Februari 2011 dari Fuslabor Bareskrim Polri Cabang Medan yang ditutup dan ditandatangani oleh Debora M Hutagoal, S.Si., Apt dan Kasmina Ginting, S.Si disimpulkan bahwa barang benar barang bukti A, B dan C mengandung *MIDMA* yang dianalisa milik Terdakwa Afriansyah bin Syahril dan Terdakwa NOVA FITRI DEWI binti YUSMAN terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang benar barang bukti D mengandung *Flunitrazepam* yang dianalisis milik Terdakwa Afriansyah bin Syahril dan Terdakwa NOVA FITRI DEWI binti YUSMAN terdaftar dalam Golongan III Nomor Urut 4 Lampiran I Undaang Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- Bahwa Terdakwa NOVA FITRI DEWI binti YUSMAN tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Hal. 3 dari 16 hal Put. No. 365 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mereka Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat 1 jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 63 ayat 1 KUHP;

**ATAU :**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa NOVA FITRI DEWI binti YUSMAN pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2011 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2011 bertempat di Rumah Pondok Indah Blok E 1 No.07 Batam Senter Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan tersebut dilakukan mereka Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal dari Terdakwa bertemu dengan Sdr. Amin (DPO) di lantai II Diskotik Planet Kota Batam dan mengambil 8 (delapan) butir pil atau tablet diduga Narkotika berlogo kupu-kupu warna biru, 6 (enam) butir pil atau tablet diduga Narkotika berlogo PS warna kuning dan 5 (lima) butir pil Erimin dan 5 Happy Five diduga Psikotropika dari kantong celana Sdr. Arimin (DPO) kemudian Terdakwa menyimpan barang tersebut;
- Kemudian Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Apriansyah bin Syahril sekitar bulan Januari 2011, pada tanggal 28 Januari 2011 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa menelepon Sdr. Apriansyah bin Syahril meminta Sdr. Apriansyah bin Syahril datang ke rumah Terdakwa, setelah Sdr. Apriansyah bin Syahril datang ke rumah Terdakwa, Terdakwa mengajak Sdr. Apriansyah bin Syahril pergi mengantar Sdr. Nova Fitri Dewi binti Yusman ke rumahnya setelah itu Terdakwa pergi bersama Sdr. Apriansyah bin Syahril ke depan PT. KAMO Batam Center, sesampai ditempat tersebut Terdakwa menyerahkan 8 (delapan) butir atau tablet diduga Narkotika berlogo kupu-kupu warna biru, 6 (enam) butir pil atau tablet diduga Narkotika berlogo PS warna kuning dan 5 (lima) butir pil Erimin, 5 (lima) Happy five diduga psikotropika kepada Sdr. Apriansyah bin Syahril, kemudian pada tanggal 29 Januari 2011 sekira pukul 03.00 Wib kemudian saksi Ferry Apendrik, saksi Arriski Mansur dan saksi Aryanto dari Sat

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Barelang bersama dengan Sdr. Apriansyah bin Syahril datang ke rumah Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa yang menyerahkan 2 (dua) butir pil atau tablet yang diduga Narkotika berlogo kupu-kupu warna biru, 3 (tiga) butir pil atau tablet diduga narkotika berlogo kupu-kupu, 6 (enam) butir pil atau tablet diduga Narkotika berlogo PS warna kuning dan 5 (lima) butir Erimin, 5 (lima) Happy Five diduga Psikotropika kepada Sdr. Apriansyah bin Syahril kemudian Terdakwa menjawab bahwa benar barang tersebut Terdakwa yang menyerahkan kepada Sdr. Apriansyah bin Syahril;

- Berdasarkan hasil penimbangan yang dilakukan Perum Pegadaian Cabang Batam Sie Jodoh yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 129/LL.2.108400/2011 tanggal 01 Februari 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Syahrizal selaku Menajer Cabang diketahui bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan 2 (dua) butir pil atau tablet yang diduga Narkotika berlogo kupu-kupu warna biru berat keseluruhan 0,56 gram dan selanjutnya tidak disisihkan, 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan 3 (tiga) butir pil atau tablet yang diduga Narkotika berlogo kupu-kupu warna biru berat keseluruhan 0,84 gram selanjutnya tidak disisihkan, 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan 6 (enam) butir pil atau tablet yang diduga Narkotika berlogo PS warna kuning berat keseluruhan 1,74 gram selanjutnya tidak disisihkan;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab. : 543/KNF/II/2011 tanggal 08 pebruari 2011 dari Fuslabor Bareskrim Polri Cabang Medan yang ditutup dan ditandatangani oleh Debora M Hutagoal, S.Si., Apt dan Kasmira Ginting, S.Si disimpulkan bahwa barang benar barang bukti A, B dan C mengandung *MIDMA* yang dianalisa milik Terdakwa Afriansyah bin Syahril dan Terdakwa NOVA FITRI DEWI binti YUSMAN terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran I Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang benar barang bukti D mengandung *Flunitrazepam* yang dianalisis milik Terdakwa Afriansyah bin Syahril dan Terdakwa NOVA FITRI DEWI binti YUSMAN terdaftar dalam Golongan III Nomor Urut 4 Lampiran I Undaang Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Hal. 5 dari 16 hal Put. No. 365 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa NOVA FITRI DEWI binti YUSMAN tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Perbuatan mereka Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 63 ayat 1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam tanggal 04 Juli 2011 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa NOVI FITRI DEWI binti YUSMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat 1 jo. Pasal 132 ayat 1 Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu kami;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NOVA FITRI DEWI binti YUSMAN berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan 2 (dua) butir pil/tablet yang diduga Narkotika berlogo kupu-kupu warna biru dengan berat 0,56 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan 3 (tiga) butir pil/tablet yang diduga Narkotika berlogo kupu-kupu warna biru dengan berat 0,84 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan 6 (enam) butir pil/tablet yang diduga Narkotika berlogo PS warna kuning dengan berat 1,74 gram;
  - 5 (lima) butir pil/tablet *Erimin 5 (Happy Five)* berwarna *orange* muda dengan berat 0,85 gram;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *Handphone* merk Nokia E63 berikut kartu simpati dengan Nomor 082169048771;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4 Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa NOVA FITRI DEWI binti YUSMAN sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsidair pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 5 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Batam No. 284/Pid.B/2011/ PN.BTM. tanggal 04 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa NOVI FITRI DEWI binti YUSMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Pertama maupun dakwaan Alternatif Kedua;
- 2 Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala dakwaan (*vrijspraak*);
- 3 Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari Tahanan;
- 4 Memulihkan nama baik Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan, harkat dan martabatnya sebagaimana semula;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan 2 (dua) butir pil/tablet yang diduga Narkotika berlogo kupu-kupu warna biru;
- 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan 3 (tiga) butir pil/tablet yang diduga Narkotika berlogo kupu-kupu warna biru;
- 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan 6 (enam) butir pil/ tablet yang diduga Narkotika berlogo PS warna kuning dan 5 (lima) butir pil/tablet Erimin, 5 (*Happy Five*) yang diduga Psikotropika;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 7 dari 16 hal Put. No. 365 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Lancer warna Silver BP 1031 FX ;
- 1 (satu) lembar STNK asli BP 1031 FX;

Dikembalikan kepada saksi Afriansyah bin Syahril;

- 1 (satu) unit *Handphone* merek Nokia E63 dengan kartu Simpati Nomor : 082169048771;

Dikembalikan kepada Terdakwa Nova Fitri Dewi binti Yusman;

- 1 Membebaskan ongkos perkara kepada Negara;

Mengingat akta permohonan kasasi No. 11/Akta.Pid/2011/PN.BTM. yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Batam, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 09 Agustus 2011, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Agustus 2011 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 22 Agustus 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Batam tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 04 Agustus 2011 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 09 Agustus 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 22 Agustus 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan, kesalahan atau kekhilafan yaitu dengan alasan dengan tidak mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum sebagaimana dimaksud daim Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan Pasal 183 KUHAP yaitu :

⇒ Bahwa berdasarkan keterangan saksi AFRIANSYAH bin SYAHRIL, (terkait perkara lain), saksi ARRIZKI MANSUR, Saksi FERRY APENDRIK, Saksi ARYANTO di persidangan menerangkan bahwa Terdakwa NOVA FITRI DEWI binti YUSMAN yang menyerahkan 8 (delapan) butir pil atau tablet diduga Narkotika berlogo kupu-kupu warna biru, 6 (enam) butir pil atau tablet diduga Narkotika berlogo PS warna kuning dan 5 (lima) butir Erimin 5/Happy Five diduga Psikotropika kepada saksi, dan bahwa saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2011 sekira pukul 18.30 Wib di depan PT. CAMMO Batam Center Kota Batam Tersangka NOVA FITRI DEWI binti YUSMAN menyerahkan barang bukti tersebut kepadanya;

Bahwa *judex facti* telah menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas telah melakukan kekeliruan mengenai suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dengan alasan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam dalam memutuskan perkara Terdakwa menjatuhkan hukuman tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang sehingga tidak seimbang dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti melakukan perbuatan sesuai dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1), jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 63 ayat (1) KUHP;

2. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum karena dalam pertimbangan hukumnya berpendapat Terdakwa tidak terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika dari tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum, dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan *judex facti* berpendapat dakwaan Kesatu

Hal. 9 dari 16 hal Put. No. 365 K/Pid.Sus/2012



dan Kedua Jaksa/Penuntut Umum, Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum, *judex facti* menerangkan berdasarkan fakta-fakta di persidangan :

⇒ Terdakwa NOVA FITRI DEWI binti YUSMAN telah mencabut semua keterangannya dalam BAP yang menurut Terdakwa adalah salah, penuh rekayasa, penuh tekanan dan bujukan, sehingga cacat demi Hukum;

⇒ Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa NOVA FITRI DEWI binti YUSMAN, Terdakwa dipaksa untuk bekerja sama, yang dimaksud bekerja sama ini adalah bekerja sama dengan AFRIANSYAH bin SYAHRIL untuk mengakui bahwa Terdakwalah yang menyerahkan obat-obatan tersebut kepada AFRIANSYAH bin SYAHRIL, bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak pernah mengakui telah menyerahkan, menyimpan, menguasai berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan 2 (dua) butir pil/tablet yang diduga Narkotika berlogo kupu-kupu warna biru, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan (3) butir pil/tablet yang diduga Narkotika berlogo kupu-kupu warna biru, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan 6 (enam) butir pil/tablet yang diduga Narkotika berlogo PS warna kuning dan 5 (lima) butir pil/tablet Erimin 5 (*Happy Five*) yang diduga Psikotropika, dan selama Terdakwa diperiksa Terdakwa tidak diberi makan;

⇒ Bahwa keterangan saksi NOVI ANGGRAINI (saksi meringankan) menerangkan sebagai berikut : bahwa pada saat penangkapan polisi tidak memperkenalkan diri, namun mereka hanya mengatakan mereka dari poltabes dan mencari Terdakwa simbil menunjukkan secarik kertas dan berusaha untuk masuk, namun saksi tidak sempat membaca kertas tersebut sebab polisi sudah menerobos masuk ke rumah langsung menuju kamar Terdakwa dan adiknya ARI.

Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, pada saat itu di rumah ada orang lain yakni saksi sendiri, suami, adik saksi, dan Terdakwa, serta 3 (tiga) orang anak saksi dan bahwa pada saat penangkapan di rumah, Polisi tidak ada



menanyakan perihal kepemilikan barang terhadap Terdakwa, begitu juga pada saat saksi berada dalam kendaraan menuju ke kantor Polisi;

Bahwa selama di kantor Polisi saksi tidak pernah mendengar Terdakwa mengaku bahwa obat-obatan terlarang tersebut milik Terdakwa sebab pada saat itu obat-obatan tersebut belum ada ditunjukkan oleh Polisi;

*Judex facti* berpendapat bahwa Jaksa/Penuntut Umum tidak mempunyai bukti yang kuat untuk melakukan penuntutan kepada Terdakwa, hanya berdasarkan keterangan saksi AFRIANSYAH bin SYAHRIL, serta keterangan saksi Penangkap yaitu : FERRY APENDRIK, saksi ARYANTO, saksi ARRIZKI MANSUR, saksi M. AKMAL, dan saksi EDISON RICARDO (saksi *Verbalisan*);

Berdasarkan Hukum Acara Pidana telah menjelaskan bahwa keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *Testimonium de auditu* bukanlah keterangan sehingga keterangan saksi penangkap ARRIZKI MANSUR, FERRY APENDRIK, dan saksi ARYANTO, yang diketahui bukan berasal dari hal-hal yang dia lihat sendiri, dia rasakan sendiri dan dia alami sendiri, yang demikian itu bukanlah masuk dalam kategori sebagai keterangan saksi sehingga saudara Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut pidana seseorang;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 menyebutkan bahwa : Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan disidang Pengadilan. Sehingga bilamana keterangan yang dibuat dalam BAP dihadapan penyidik berbeda dengan keterangan di Pengadilan maka yang digunakan sebagai alat bukti adalah yang disampaikan secara bebas dan terbuka di hadapan Pengadilan. Adapun alasan pencabutan keterangan oleh Terdakwa yakni BAP yang dibuat di hadapan Penyidik, melihat fakta-fakta di persidangan banyaknya penuh rekayasa maka *judex facti* (Majelis Hakim) membenarkan pencabutan BAP yang dilakukan oleh Terdakwa, dan dipertegas kembali dalam Yurisprudensi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Reg. No.229 K/Kr/1959 tgl 23 Februari 1960, yang menyatakan bahwa pengakuan Terdakwa di luar sidang yang kemudian di sidang dicabut tanpa alasan yang berdasarkan merupakan petunjuk kesalahan Terdakwa;

Pada putusan Mahkamah Agung Reg.No.85 K/Kr/1959 tanggal 27 September 1960 yang menyatakan bahwa suatu pengakuan tidak dapat ditiadakan karena alasan tidak mengerti;



Setelah berlakunya KUHP dalam putusannya Reg.No.41 4/K/Pid/1984 tanggal 11 Desember 1984, Mahkamah Agung menyatakan bahwa pencabutan keterangan tersebut tidak beralasan;

Bahwa Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tetap berpendapat bahwa keterangan Terdakwa di dalam BAP tidak dapat dicabut dikarenakan tidak beralasan, berdasarkan Yurisprudensi dan pada putusan Mahkamah Agung tersebut di atas, adapun alasan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak sependapat terhadap *judex facti*, berdasarkan di persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya saksi Verbal Lisan saksi EDISON RICARDO dan saksi M.AKMAL pada pokoknya menerangkan bahwa semua keterangan Terdakwa pada BAP adalah benar, adapun kesalahan-kesalahan yang terdapat di dalam BAP Terdakwa adalah hanya kesalahan Redaksional saja, bahwa benar Terdakwa dalam pemeriksaan Terdakwa mengakui telah menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan 2 (dua) butir pil/tablet yang diduga Narkotika berlogo kupu-kupu wama biru, 1 (satu) bungkus pk transparan yang berisikan 3 (tiga) butir pil/tablet yang diduga Narkotika berlogo kupu-kupu wama biru, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan 6 (enam) butir pil/tablet yang diduga Narkotika berlogo PS berwarna kuning dan 5 (lima) butir pill/ablet Erimin 5 (*Happy Five*) berwarna *orange* muda;

Bahwa benar saksi menerangkan selama pemeriksaan tidak pernah melakukan penekanan, penganiayaan, maupun pembujukkan terhadap Terdakwa maupun AFRIANSYAH bin SYAHRIL;

Bahwa benar Terdakwa dalam pemeriksaan mengakui bahwa barang tersebut didapatnya dari Sdr. AMIN (DPO), dan dipertegas kembali berdasarkan saksi penangkap, saksi FERRY APENDRIK, saksi ARYANTO dan saksi ARRIZKI MANSUR yang menerangkan bahwa, pada/saat penangkapan saksi ada memperkenalkan diri, dan ada menanyakan kepada NOVA FITRI DEWI binti YUSMAN atas kepemilikan barang bukti tersebut Terdakwa tidak menjawabnya, yang kemudian saksi membawa Terdakwa ke Polisi, setelah di kantor Polisi, saksi menanyakan kembali kepada Terdakwa mengakuinya, oleh karena Terdakwa ditahan oleh saksi ;

Berdasarkan penjelasannya M.Yahya Harahap, S.H. dalam buku yang baru PEMBAHASAN PERMASALAHAN DAN PENERAPAN KUHP I KEDUA, pada halaman 288 yang menjelaskan pada Pasal 185 ayat (2), keterangan seorang saksi saja belum dapat dianggap sebagai alat bukti yang cukup membuktikan



kesalahan Terdakwa, atau "unus testis nullus testis". Ini berarti alat bukti yang dikemukakan Penuntut Umum hanya terdiri dari seorang saksi tanpa ditambah dengan keterangan saksi yang lain atau alat bukti yang sah "kesaksian tunggal" yang seperti ini tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana, yang didakwakan kepadanya. Walaupun seandainya keterangan saksi tunggal sedemikian rupa jelasnya, tetapi Terdakwa tetap "mungkin" serta kesaksian tunggal itu tidak dicukupi dengan alat bukti lain ;

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dalam hal ini berpendapat bahwa keterangan saksi AFRIANSYAH bin SYAHRIL, yang dalam hal ini sebagai saksi yang melihat dan yang merasakan sendiri, bahwa Terdakwa yang menyerahkan barang bukti tersebut kepada saksi, dengan ditambah keterangan saksi lainnya berupa keterangan saksi FERRY APENDRIK, saksi ARRIZKI MANSUR, saksi ARYANTO, saksi M. AKMAL dan saksi EDISON RICARDO, yang mengetahui bahwa Terdakwa ada menyerahkan barang bukti tersebut kepada AFRIANSYAH bin SYAHRIL dari keterangan Terdakwa selama di kantor Polisi, berdasarkan pada Pasal 185 ayat (4) yang menyatakan Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat dipergunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu, menurut pendapat Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dalam hal ini telah memenuhi Pasal 184 ayat (1) yaitu sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

#### **mengenai alasan-alasan ke-1 dan ke-2:**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana hanya atas dasar keterangan seorang diri saksi Afriansyah, pacar Terdakwa yang pernah sakit hati, apalagi menyampaikan kata-kata kepada Terdakwa bahwa akan mencelakakan Terdakwa;
2. Bahwa fakta hukum menunjukkan bahwa memang benar Afriansyah hanya mau menjerumuskan Terdakwa, terbukti pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti, lebih banyak dari apa yang dikatakan diperoleh dari



Terdakwa. Ketika Afriansyah digeledah di Disko Fasifik bersama Irma ditemukan 2 (dua) butir pil/tablet, dan ditemukan pula di dalam mobil Afriansyah;

3. Bahwa pada waktu Terdakwa digeledah/digrebek, petugas tidak menemukan apapun juga kecuali menyita Hand Phone milik Terdakwa yang tidak ada hubungannya dengan perkara Narkotika;
4. Bahwa keterangan Afriansyah yang menyatakan bahwa barang yang ditemukan pada diri Afriansyah milik Terdakwa, secara hukum belum dapat dijadikan sebagai alat bukti sebab satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*), apalagi tanpa didukung dengan alat bukti lainnya juga Terdakwa menyangkal bahwa ia tidak pernah menyerahkan ekstasi kepada saksi Afriansyah bin Syahril;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan baik dalam dakwaan Pertama maupun dakwaan Kedua oleh karena itu membebaskan Terdakwa (*vrijspraak*), karena tidak cukup alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP jo. Pasal 184 Ayat (1) KUHAP;
6. Bahwa lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka permohonan kasasi Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memerhatikan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BATAM** tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin, tanggal 01 September 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M**, Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** dan **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

ttd/Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M

Panitera Pengganti :

ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H.

**Untuk Salinan**  
**Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**a.n Panitera**  
**Panitera Muda Pidana Khusus**

Hal. 15 dari 16 hal Put. No. 365 K/Pid.Sus/2012



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Roki Panjaitan,S.H.**  
**NIP. 195904301985121001**